



Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Komplek Perkantoran Repadu Pemerintah Kabupaten Bangka Barat 33531 087713471101

dinsospm.bangkabaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Bangka Barat / Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penanganan terhadap lanjut usia terlantar

No. SK :

Persyaratan

1. KTP 2. KK
2. Kartu Keluarga
3. BPJS kesehatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. -Pekerja Sosial/Pendamping menerima laporan dari masyarakat melalui media sosial, telp, Whatsapp dan media lainnya;
2. -Pekerja Sosial/Pendamping melakukan home visit dan asesment terhadap klien setelah Pekerja Sosial/Pendamping menerima laporan dari dari masyarakat melalui media sosial, telp, Whatsapp dan media lainnya dengan membawai form assement;
3. Pekerja Sosial/Pendamping melakukan tindak lanjut hasil asesment terhadap klien untuk diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan klien berupa layanan di rehabilitasi sosial ke Panti, dirujuk ke rumah sakit, reunifikasi keluarga dan alat bantu
4. Pengiriman dan serah terima terhadap klien sesuai dengan kebutuhan hasil assement klien

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Lanjut usia (lansia) terlantar untuk diidentifikasi sesuai kebutuhan klien seperti rehabilitasi sosial ke Panti, dirujuk ke rumah sakit, reunifikasi keluarga dan alat bantu

Pengaduan Layanan



Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Komplek Perkantoran Repadu Pemerintah Kabupaten Bangka Barat 33531 087713471101

dinsospm.bangkabaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Bangka Barat / Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Secara langsung di ruang pelayanan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Barat